



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 36 /UN26.15/PR.01/2020

Tentang  
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA)  
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung harus dirumuskan secara baik dan realitas agar mudah dicapai;
  - b. bahwa agar Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung yang akan ditetapkan dapat tersusun dengan baik, Realistis dan mudah dicapai dipandang perlu adanya Tim Penyusun;
  - c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
  7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.  
P. Jawab : Ir. Irza Sukma, S.T., M.T., Ph.D.
- Ketua : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.  
Sekretaris : Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.
- Anggota : 1. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.  
: 2. Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM.  
: 3. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.  
: 3. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.  
: 3. Trisya Septiana, S.T., M.T.  
: 4. Tiwi Mia Anggraini, S.E.  
: 5. Yunani
- KEDUA : Tim bertugas menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul yang diakibatkan oleh adanya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Februari 2020

DEKAN,



SUHARNO

NIP. 196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Unila
2. Senat Fakultas Teknik Unila
3. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila